



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN**

Jalan : Raya Tapan-Sei. Penuh Km. 02

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
Nomor : 411.31/17/Kpts/ WN.TKP-2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER DASAWISMA
NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam Pembentukan Kader DASAWISMA maka perlu SK dari Wali Nagari.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang dari Pemerintah Pusat tentang Peraturan Kesehatan
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Kesehatan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Perlu dibentuknya Kader DASAWISMA yang berada di wilayah Nagari Talang Koto Pulau Tapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

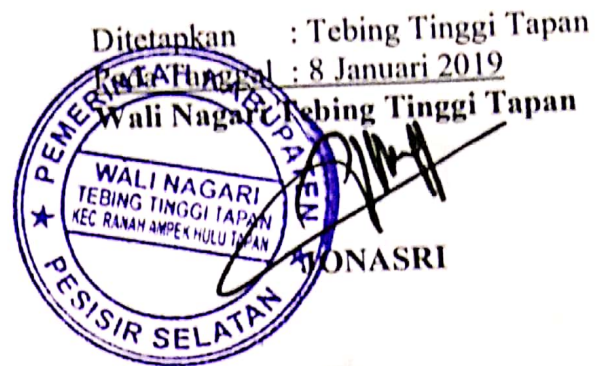
Pertama

- : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai pengurus Kader DASAWISMA Nagari Tebing Tinggi Tapan.

Kedua

- : Kepada Nama-nama dan Jabatan yang Tercantum pada lampiran Keputusan ini, Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku dibidang kesehatan.

- Keempat : Keputusan ini berlaku dari Tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan Desember 2019
- Kelima : Apabila ada terdapat kesalahan dan kekeliruan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Ketua Bamus Nagari Tebing Tinggi Tapan di Tebing Tinggi Tapan
3. Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
Nomor : 411.31/17/Kpts/WN.TKP-2019
Tanggal : 8 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Kader DASAWISMA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	SISKA ANGGRAINI	Kader Dasawisma	SLTA

Ditetapkan : Tebing Tinggi Tapan
Tanggal : 8 Januari 2019
Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan

JONASRI